



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Pendidikan Nasional – R.O. Ulin No. 1 Telp/Fax. 0511 - 4772570 Banjarbaru 70713

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU NOMOR : 012/PAUD/DP-TAHUN 2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARBARU

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan laporan Tim monitoring Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru tanggal 26 Januari 2012 kepada Penyelenggara Lembaga Taman Kanak-Kanak tersebut dapat diberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan;
 - bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

Memberikan ijin kepada :

Nama Lembaga : **NOOR ALKARAMAH**
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat : Jl. Garuda Km. 25 RT 004 RW 006 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru
Penyelenggara : Ratni Astuti, S.Pd.AUD
Penanggungjawab : DR. KH. Muhammad Kurnain

KEDUA

Ijin Penyelenggaraan ini berlaku terhitung mulai tanggal 7 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2017.

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak usia Dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- Wajib memelihara kebersihan/keindahan lingkungan dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
- Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
- Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum ijin ini berakhir.

KELIMA

Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Pebruari 2012



Tembusan :

- Walikota Banjarbaru (sebagai laporan).
- Pimpinan DPRD Kota Banjarbaru.